



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 173/Pid.B/2018/PN.Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **TARMIJI alias ITAR Bin ABDUL SAMID**
Tempat Lahir : Telang
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Telang RT. 001 RW. 001 Kec.Batang Alai Utara Kab.Hulu Sungai Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, penangkapan pada tanggal 10 Juli 2018;
2. Penyidik, penahanan sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan berkehendak menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 173/Pid.B/2018/PN.Brb, tanggal 17 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2018/PN.Brb, tanggal 17 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut beserta surat dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa TARMIJU alias ITAR Bin ABDUL SAMID bersama sama dengan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka Berat " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan KESATU Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARMIJU alias ITAR Bin ABDUL SAMID berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Foto 1 (satu) lembar jaket warna coklat DGWFS yang ada noda darahnya
 - Foto 1 (satu) lembar celana levis warna biru merk Lowis yang ada noda darahnya dan ada robek bekas sabetan senjata tajam di bagian kaki celana sebelah kiri;
 - Foto 1 (satu) bilah kompaq senjata tajam jenis parang warna hitam coklat yang terbuat dari kayu

Tetap terlampir berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Permohonan yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Primair:

Bahwa terdakwa TARMIJU als ITAR Bin ABDUL SAMAD bersama-sama dengan saksi ROBY Bin ABDUL SALIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh pengadilan negeri barabai yang telah inkraht), pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Desa Haur Gading RT.006 RW.003 tepatnya di halaman depan rumah milik saksi korban Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa sedang minum-minuman jenis alcohol cap/merk Gajah di sebuah warung malam di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh pengadilan negeri barabai yang telah inkracht), sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL HALIM menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi ROBY Bin ABDUL HALIM ada permasalahan dengan saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL pada sebuah acara perkawinan pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015 di Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN sepakat untuk mencari saksi korban dan sebelum berangkat mencari saksi korban terdakwa pulang ke rumah terdakwa terlebih dulu untuk mengambil senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya (Daftar Pencarian Barang), setelah mengambil senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa menyimpan / menyelipkan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kiri terdakwa dan bergegas menghampiri saksi ROBY Bin ABDUL HALIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ROBY, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN berangkat mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi korban di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan posisi terdakwa membonceng saksi ROBY, sedangkan sdr. CEBOL berboncengan dengan sdr. MISRAN, kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah saksi korban, terdakwa berkata kepada saksi ROBY Bin ABDUL HALIM "itu orangnya" sambil tangan kanan terdakwa menunjuk ke arah saksi korban, kemudian terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM langsung menghampiri saksi korban dan seketika itu juga terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan berkata "gara-gara kamu ROBY di pukul" sambil menghunuskan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung berlari menjauhi terdakwa dan sdr. ROBY Bin ABDUL HALIM, dimana terdakwa bersama saksi ROBY bin ABDUL HALIM langsung mengejar

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dan ± 5 (lima) meter saksi ROBY Bin ABDUL HALIM berhasil menangkap saksi korban dan langsung merangkul saksi korban dari belakang dengan tujuan agar saksi korban tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa langsung membacokkan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah kepala saksi korban yang mengenai dahi sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL HALIM menyuruh terdakwa untuk kembali membacok saksi korban dengan berkata “bacok lagi”, namun terdakwa menjawab “cukup sudah”, lalu terdakwa berjalan menjauhi saksi korban sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, tak puas dengan jawaban terdakwa saksi ROBY Bin ABDUL HALIM melepaskan rangkulan terhadap saksi korban lalu mengikuti terdakwa dari belakang dan langsung merebut senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL HALIM kembali membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi ROBY Bin ABDUL HALIM ke arah kaki sebelah kiri saksi korban yang waktu itu berjalan membelakangi terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL HALIM menuju ke rumah saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh tertelungkup, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL HALIM menyerahkan kembali senjata tajam jenis parang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dimana pada saat akan meninggalkan tempat tersebut kumpang dari senjata tajam jenis parang yang dibawa terdakwa terjatuh di sekitar tempat kejadian, namun tidak diambil oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ROBY Bin ABDUL SALIM, saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum NO.KH.370/ 15 /Katib/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LENA SOVIE SITORUS dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Keadaan umum : - Pasien datang dengan keadaan sadar penuh. -----
- Pemeriksaan Fisik :
 - Kepala : - Luka robek pada dahi kanan ukuran 5 x 0,5 x 0,5. -----
 - Leher : - Tidak ada Kelainan. -----
 - Dada : - Tidak ada Kelainan -----
 - Punggung : - Tidak ada Kelainan -----
 - Perut : - Tidak ada Kelainan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinggang : - Tidak ada Kelainan -----
- Pinggul : - Tidak ada Kelainan -----
- Anggota gerak atas
 - Kanan : - Tidak ada Kelainan -----
 - Kiri : - Tidak ada Kelainan -----
- Anggota gerak bawah
 - Kanan : - Tidak ada Kelainan -----
 - Kiri : - Luka robek pada bagian belakang lutut ukuran 10 x 5 x sampai tulang
 - Kemaluan : - Tidak ada Kelainan -----

Kesimpulan :

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh
- Terdapat luka robek pada dahi kanan
- Terdapat luka robek pada bagian belakang lutut kaki kiri
- Setelah dilakukan tindakan pengobatan, selanjutnya korban dirawat inap di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ROBY Bin ABDUL SALIM, saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL mengalami luka robek di bagian dahi kanan, dan luka robek pada bagian belakang lutut kaki kiri yang mengakibatkan saksi korban ANANG SYAFRUDIN Bin ANANG ACIL harus dirawat di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai sehingga tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa TARMIJi als ITAR Bin ABDUL SAMAD bersama-sama dengan saksi ROBY Bin ABDUL SALIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh pengadilan negeri barabai yang telah inkraht), pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Desa Haur Gading RT.006 RW.003 tepatnya di halaman depan rumah milik saksi korban Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang menyebabkan luka-luka terhadap saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika terdakwa sedang minum-minuman jenis alcohol cap/merk Gajah di sebuah warung malam di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh pengadilan negeri barabai yang telah inkracht), sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL HALIM menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi ROBY Bin ABDUL HALIM ada permasalahan dengan saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL pada sebuah acara perkawinan pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015 di Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN sepakat untuk mencari saksi korban dan sebelum berangkat mencari saksi korban terdakwa pulang ke rumah terdakwa terlebih dulu untuk mengambil senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya (Daftar Pencarian Barang), setelah mengambil senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa menyimpan / menyelipkan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kiri terdakwa dan bergegas menghampiri saksi ROBY Bin ABDUL HALIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ROBY, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN berangkat mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi korban di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan posisi terdakwa membonceng saksi ROBY, sedangkan sdr. CEBOL berboncengan dengan sdr. MISRAN, kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah saksi korban, terdakwa berkata kepada saksi ROBY Bin ABDUL HALIM "itu orangnya" sambil tangan kanan terdakwa menunjuk ke arah saksi korban, kemudian terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM langsung menghampiri saksi korban dan seketika itu juga terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan berkata "gara-gara kamu ROBY di pukul" sambil menghunuskan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung berlari menjauhi terdakwa dan sdr. ROBY Bin ABDUL HALIM, dimana terdakwa bersama saksi ROBY bin ABDUL HALIM langsung mengejar saksi korban dan ± 5 (lima) meter saksi ROBY Bin ABDUL HALIM berhasil menangkap saksi korban dan langsung merangkul saksi korban dari belakang dengan tujuan agar saksi korban tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa langsung membacokkan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah kepala saksi korban yang mengenai dahi sebelah kanan saksi korban, kemudian

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ROBY Bin ABDUL HALIM menyuruh terdakwa untuk kembali membacok saksi korban dengan berkata “bacok lagi”, namun terdakwa menjawab “cukup sudah”, lalu terdakwa berjalan menjauhi saksi korban sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, tak puas dengan jawaban terdakwa saksi ROBY Bin ABDUL HALIM melepaskan rangkulan terhadap saksi korban lalu mengikuti terdakwa dari belakang dan langsung merebut senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL HALIM kembali membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi ROBY Bin ABDUL HALIM ke arah kaki sebelah kiri saksi korban yang waktu itu berjalan membelakangi terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL HALIM menuju ke rumah saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh tertelungkup, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL HALIM menyerahkan kembali senjata tajam jenis parang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dimana pada saat akan meninggalkan tempat tersebut kumpang dari senjata tajam jenis parang yang dibawa terdakwa terjatuh di sekitar tempat kejadian, namun tidak diambil oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ROBY Bin ABDUL SALIM, saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum NO.KH.370/ 15 /Katib/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LENA SOVIE SITORUS dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Keadaan umum : - Pasien datang dengan keadaan sadar penuh. _____
- Pemeriksaan Fisik :
 - Kepala : - Luka robek pada dahi kanan ukuran 5 x 0,5 x 0,5. _____
 - Leher : - Tidak ada Kelainan. _____
 - Dada : - Tidak ada Kelainan _____
 - Punggung : - Tidak ada Kelainan _____
 - Perut : - Tidak ada Kelainan. _____
 - Pinggang : - Tidak ada Kelainan _____
- Anggota gerak atas
 - Kanan : - Tidak ada Kelainan _____
 - Kiri : - Tidak ada Kelainan _____
- Anggota gerak bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan : - Tidak ada Kelainan -----
- Kiri : - Luka robek pada bagian belakang lutut ukuran 10 x 5 x sampai tulang
- Kemaluan : - Tidak ada Kelainan -----

Kesimpulan :

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh
- Terdapat luka robek pada dahi kanan
- Terdapat luka robek pada bagian belakang lutut kaki kiri
- Setelah dilakukan tindakan pengobatan, selanjutnya korban dirawat inap di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ROBY Bin ABDUL SALIM, saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL mengalami luka robek di bagian dahi kanan, dan luka robek pada bagian belakang lutut kaki kiri yang mengakibatkan saksi korban ANANG SYAFRUDIN Bin ANANG ACIL harus dirawat di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai sehingga tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Primair :

---- Bahwa terdakwa TARMIJU als ITAR Bin ABDUL SAMAD bersama-sama dengan saksi ROBY Bin ABDUL SALIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh pengadilan negeri barabai yang telah inkraht), pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Desa Haur Gading RT.006 RW.003 tepatnya di halaman depan rumah milik saksi korban Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa sedang minum-minuman jenis alcohol cap/merk Gajah di sebuah warung malam di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh pengadilan negeri barabai yang telah inkraht), sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL HALIM

8



menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi ROBY Bin ABDUL HALIM ada permasalahan dengan saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL pada sebuah acara perkawinan pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015 di Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN sepakat untuk mencari saksi korban dan sebelum berangkat mencari saksi korban terdakwa pulang ke rumah terdakwa terlebih dulu untuk mengambil senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya (Daftar Pencarian Barang), setelah mengambil senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa menyimpan / menyelipkan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kiri terdakwa dan bergegas menghampiri saksi ROBY Bin ABDUL HALIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ROBY, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN berangkat mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi korban di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan posisi terdakwa membonceng saksi ROBY, sedangkan sdr. CEBOL berboncengan dengan sdr. MISRAN, kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah saksi korban, terdakwa berkata kepada saksi ROBY Bin ABDUL HALIM "itu orangnya" sambil tangan kanan terdakwa menunjuk ke arah saksi korban, kemudian terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM langsung menghampiri saksi korban dan seketika itu juga terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan berkata "gara-gara kamu ROBY di pukul" sambil menghunuskan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung berlari menjauhi terdakwa dan sdr. ROBY Bin ABDUL HALIM, dimana terdakwa bersama saksi ROBY bin ABDUL HALIM langsung mengejar saksi korban dan ± 5 (lima) meter saksi ROBY Bin ABDUL HALIM berhasil menangkap saksi korban dan langsung merangkul saksi korban dari belakang dengan tujuan agar saksi korban tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa langsung membacokkan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah kepala saksi korban yang mengenai dahi sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL HALIM menyuruh terdakwa untuk kembali membacok saksi korban dengan berkata "bacok lagi", namun terdakwa menjawab "cukup sudah", lalu terdakwa berjalan menjauhi saksi korban sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, tak puas dengan jawaban terdakwa saksi ROBY Bin ABDUL HALIM melepaskan rangkulan terhadap saksi korban lalu mengikuti



terdakwa dari belakang dan langsung merebut senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL HALIM kembali membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi ROBY Bin ABDUL HALIM ke arah kaki sebelah kiri saksi korban yang waktu itu berjalan membelakangi terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL HALIM menuju ke rumah saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh tertelungkup, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL HALIM menyerahkan kembali senjata tajam jenis parang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dimana pada saat akan meninggalkan tempat tersebut kumpang dari senjata tajam jenis parang yang dibawa terdakwa terjatuh di sekitar tempat kejadian, namun tidak diambil oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ROBY Bin ABDUL SALIM, saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum NO.KH.370/ 15 /Katib/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LENA SOVIE SITORUS dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Keadaan umum : - Pasien datang dengan keadaan sadar penuh. -----
- Pemeriksaan Fisik :
 - Kepala : - Luka robek pada dahi kanan ukuran 5 x 0,5 x 0,5. ----
 - Leher : - Tidak ada Kelainan. -----
 - Dada : - Tidak ada Kelainan -----
 - Punggung : - Tidak ada Kelainan -----
 - Perut : - Tidak ada Kelainan. -----
 - Pinggang : - Tidak ada Kelainan -----
- Pinggul : -Tidak ada Kelainan -----
- Anggota gerak atas
 - Kanan : - Tidak ada Kelainan -----
 - Kiri : - Tidak ada Kelainan -----
- Anggota gerak bawah
 - Kanan : - Tidak ada Kelainan -----
 - Kiri : - Luka robek pada bagian belakang lutut ukuran 10 x 5 x sampai tulang Kemaluan : - Tidak ada Kelainan -----

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh
 - Terdapat luka robek pada dahi kanan
 - Terdapat luka robek pada bagian belakang lutut kaki kiri
 - Setelah dilakukan tindakan pengobatan, selanjutnya korban dirawat inap di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ROBY Bin ABDUL SALIM, saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL mengalami luka robek di bagian dahi kanan, dan luka robek pada bagian belakang lutut kaki kiri yang mengakibatkan saksi korban ANANG SYAFRUDIN Bin ANANG ACIL harus dirawat di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai sehingga tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa TARMJI als ITAR Bin ABDUL SAMAD bersama-sama dengan saksi ROBY Bin ABDUL SALIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh pengadilan negeri barabai yang telah inkraht), pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Desa Haur Gading RT.006 RW.003 tepatnya di halaman depan rumah milik saksi korban Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa sedang minum-minuman jenis alcohol cap/merk Gajah di sebuah warung malam di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh pengadilan negeri barabai yang telah inkraht), sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL HALIM menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi ROBY Bin ABDUL HALIM ada permasalahan dengan saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL pada sebuah acara perkawinan pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015 di Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat untuk mencari saksi korban dan sebelum berangkat mencari saksi korban terdakwa pulang ke rumah terdakwa terlebih dulu untuk mengambil senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya (Daftar Pencarian Barang), setelah mengambil senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa menyimpan / menyelipkan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kiri terdakwa dan bergegas menghampiri saksi ROBY Bin ABDUL HALIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ROBY, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN berangkat mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi korban di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan posisi terdakwa membonceng saksi ROBY, sedangkan sdr. CEBOL berboncengan dengan sdr. MISRAN, kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah saksi korban, terdakwa berkata kepada saksi ROBY Bin ABDUL HALIM "itu orangnya" sambil tangan kanan terdakwa menunjuk ke arah saksi korban, kemudian terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM langsung menghampiri saksi korban dan seketika itu juga terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan berkata "gara-gara kamu ROBY di pukul" sambil menghunuskan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung berlari menjauhi terdakwa dan sdr. ROBY Bin ABDUL HALIM, dimana terdakwa bersama saksi ROBY bin ABDUL HALIM langsung mengejar saksi korban dan ± 5 (lima) meter saksi ROBY Bin ABDUL HALIM berhasil menangkap saksi korban dan langsung merangkul saksi korban dari belakang dengan tujuan agar saksi korban tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa langsung membacokkan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah kepala saksi korban yang mengenai dahi sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL HALIM menyuruh terdakwa untuk kembali membacok saksi korban dengan berkata "bacok lagi", namun terdakwa menjawab "cukup sudah", lalu terdakwa berjalan menjauhi saksi korban sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, tak puas dengan jawaban terdakwa saksi ROBY Bin ABDUL HALIM melepaskan rangkulan terhadap saksi korban lalu mengikuti terdakwa dari belakang dan langsung merebut senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL HALIM kembali membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi ROBY Bin ABDUL HALIM ke arah kaki sebelah kiri saksi korban yang waktu itu berjalan membelakangi terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL HALIM menuju ke rumah saksi

12



korban sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh tertelungkup, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL HALIM menyerahkan kembali senjata tajam jenis parang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL HALIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dimana pada saat akan meninggalkan tempat tersebut kumpang dari senjata tajam jenis parang yang dibawa terdakwa terjatuh di sekitar tempat kejadian, namun tidak diambil oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ROBY Bin ABDUL SALIM, saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum NO.KH.370/ 15 /Katib/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LENA SOVIE SITORUS dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Keadaan umum : - Pasien datang dengan keadaan sadar penuh. -----
- Pemeriksaan Fisik :
 - Kepala : - Luka robek pada dahi kanan ukuran 5 x 0,5 x 0,5. ---
 - Leher : - Tidak ada Kelainan. -----
 - Dada : - Tidak ada Kelainan -----
 - Punggung : - Tidak ada Kelainan -----
 - Perut : - Tidak ada Kelainan. -----
 - Pinggang : - Tidak ada Kelainan -----
 - Pinggul : - Tidak ada Kelainan -----
- Anggota gerak atas
 - Kanan : - Tidak ada Kelainan -----
 - Kiri : - Tidak ada Kelainan -----
- Anggota gerak bawah
 - Kanan : - Tidak ada Kelainan -----
 - Kiri : - Luka robek pada bagian belakang lutut ukuran 10 x 5 x sampai tulang ---
 - Kemaluan : - Tidak ada Kelainan -----

Kesimpulan :

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh
- Terdapat luka robek pada dahi kanan
- Terdapat luka robek pada bagian belakang lutut kaki kiri
- Setelah dilakukan tindakan pengobatan, selanjutnya korban dirawat inap di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ROBY Bin ABDUL SALIM, saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL mengalami luka robek di bagian dahi kanan, dan luka robek pada bagian belakang lutut kaki kiri yang mengakibatkan saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL harus dirawat di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai sehingga tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengetahui di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan saksi korban menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 00.30 Wita di Jalan Desa Haur Gading RT. 006/003 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman depan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Barabai yang telah *Inkracht*) telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan yaitu dengan cara membacok atau menebaskan senjata tajam jenis parang tersebut kearah saksi korban sehingga mengenai dahi saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM melakukan pengeroyokan dan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang milik terdakwa dengan cara menebaskan senjata tajam tersebut ke arah kaki kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara saksi korban dengan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM pada sebuah acara perkawinan pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015 di Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikarenakan saksi korban kehilangan HP dan akibatnya saksi ROBY Bin ABDUL KARIM



dipukul oleh saudara saksi korban, dan setelah itu saksi korban sudah meminta maaf kepada saksi ROBY Bin ABDUL KARIM;

- Bahwa selain terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM saat itu ada juga ada saksi RAHMADI Bin M. YUSUF penduduk Jalan Hampar Raya RT.04 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi SYAHLIADI Bin HARUS penduduk Desa Haur Gading RT. 06/03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saksi JUADI Bin ASIKIN penduduk Desa Haur Gading RT. 06/03 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 00.30 Wita ketika saksi korban sedang duduk di warung yang sudah tutup di dekat rumah milik saksi korban tiba-tiba datang terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, kemudian terdakwa berteriak "itu orangnya", keduanya langsung berjalan kearah saksi korban dan kemudian terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang yang digenggam terdakwa sambil berkata "gara-gara kamu ROBY kena pukul", melihat hal tersebut saksi korban langsung berlari kearah rumah saksi korban namun terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM berhasil menangkap saksi korban, dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM merangkul saksi korban dari belakang, kemudian terdakwa membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan mengenai dahi saksi korban, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL KARIM berteriak "bacok lagi", namun terdakwa menjawab "cukup sudah", kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang sudah dalam keadaan terluka dan berdarah, lalu saksi ROBY Bin ABDUL KARIM mengikuti saksi korban yang berjalan kearah rumah saksi korban, dan ketika masih di halaman rumah saksi ROBY Bin ABDUL KARIM kembali membacok senjata tajam jenis parang milik terdakwa mengenai kaki kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaki kiri mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut yaitu saksi korban mengalami luka di bagian dahi dan kaki kiri dikarenakan ada urat kaki kiri yang putus serta akibat penganiayaan tersebut saksi korban merasa sakit dan harus dirawat serta harus melakukan operasi di Rumah Sakit Damanhuri Barabai dan akibatnya saksi tidak bisa bekerja secara maksimal selama 60 (enam puluh) hari dan mendapatkan luka cacat secara permanen dimana akibat urat kaki kiri yang putus kaki kiri saksi korban mengecil sehingga saksi korban berjalan tidak normal lagi atau tidak seperti sedia kala.
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan berupa Foto 1 (satu) lembar jaket warna coklat DGWFS yang ada noda darahnya, Foto 1 (satu) lembar celana levis warna biru merk Lowis yang ada noda darahnya dan ada robek bekas sabetan senjata tajam di

15



bagian kaki celana sebelah kiri adalah milik saksi korban yang dikenakan pada saat kejadian perkara, sementara Foto 1 (satu) bilah kompong senjata tajam jenis parang warna hitam coklat yang terbuat dari kayu adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi MADI Bin M. YUSUF, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui atau melihat pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 00.30 Wita di Jalan Desa Haur Gading RT. 006/003 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman depan rumah saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL;
- Bahwa terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL yaitu dengan cara membacok atau menebas senjata tajam jenis parang lengkap dengan komponnya yang terbuat dari kayu dengan warna hitam cokelat kearah saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL dan terlebih dahulu saksi ROBY Bin ABDUL KARIM merangkul saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL dari belakang supaya korban dapat dengan mudah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM melakukan penganiayaan yaitu sebanyak masing-masing 1 (satu) kali yang mana terdakwa mengenai bagian dahi saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM mengenai kaki kiri saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 00.30 Wita ketika saksi dan saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG sedang duduk di warung yang sudah tutup di dekat rumah milik saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG tiba-tiba datang terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, kemudian terdakwa berteriak "itu orangnya", keduanya langsung berjalan kearah saksi dan kemudian terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang yang digenggam terdakwa sambil berkata "gara-gara kamu ROBY kena pukul", melihat hal tersebut saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG langsung berlari kearah rumah saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG namun terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM berhasil menangkap saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG, dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM merangkul saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG dari belakang, kemudian terdakwa membacok saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG sebanyak 1 (satu) kali dengan

16



menggunakan senjata tajam jenis parang dan mengenai dahi saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL KARIM berteriak “bacok lagi”, namun terdakwa menjawab “cukup sudah”, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG yang sudah dalam keadaan terluka dan berdarah, lalu saksi ROBY Bin ABDUL KARIM mengikuti saksi yang berjalan ke arah rumah saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG, dan ketika masih di halaman rumah saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG, saksi ROBY Bin ABDUL KARIM kembali membacok senjata tajam jenis parang milik terdakwa mengenai kaki kiri saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaki kiri saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG mengalami luka dan berdarah, kemudian setelah itu saksi menemukan kompartemen senjata tajam yang digunakan terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM yang terjatuh di tanah, setelah itu saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Damanhuri Barabai untuk mendapat pertolongan atau perawatan dari pihak medis;

- Bahwa akibat pengeroyokan dan penganiayaan tersebut saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG mengalami luka dibagian dahi dan luka di kaki kiri sehingga banyak mengeluarkan darah serta harus dibawa ke rumah sakit dan tidak bias menjalankan aktifitas sehari-hari karena harus mendapatkan perawatan selama 2 (dua) bulan serta akibat luka tersebut saksi korban berjalan tidak seperti sedia kala.
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan berupa Foto 1 (satu) lembar jaket warna coklat DGWFS yang ada noda darahnya, Foto 1 (satu) lembar celana levis warna biru merk Lowis yang ada noda darahnya dan ada robek bekas sabitan senjata tajam di bagian kaki celana sebelah kiri adalah milik saksi korban yang dikenakan pada saat kejadian perkara, sementara Foto 1 (satu) bilah kompartemen senjata tajam jenis parang warna hitam coklat yang terbuat dari kayu adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL pada hari Jumat 23 Januari 2015 sekira pukul 00.30 Wita di halaman rumah saksi korban yang beralamat di Desa Haurgading R. 006/003 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa ada permasalahan antara saksi korban dengan saksi sebelumnya yaitu berawal pada sebuah acara perkawinan pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015 di Desa



Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikarenakan saksi korban kehilangan HP dan akibatnya saksi dipukul oleh saudara saksi korban;

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang minum-minuman jenis alcohol cap/merk Gajah di sebuah warung malam di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama saksi, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, kemudian saksi menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi ada permasalahan dengan saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL pada sebuah acara perkawinan pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015 di Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa bersama saksi, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN sepakat untuk mencari saksi korban dan sebelum berangkat mencari saksi korban terdakwa pulang ke rumah terdakwa terlebih dulu untuk mengambil senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya (Daftar Pencarian Barang), setelah mengambil senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa menyimpan / menyelipkan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kiri terdakwa dan bergegas menghampiri saksi, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN berangkat mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi korban di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan posisi terdakwa membonceng saksi, sedangkan sdr. CEBOL berboncengan dengan sdr. MISRAN, kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah saksi korban, terdakwa berkata kepada saksi "itu orangnya" sambil tangan kanan terdakwa menunjuk ke arah saksi korban, kemudian terdakwa bersama saksi langsung menghampiri saksi korban dan seketika itu juga terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan berkata "gara-gara kamu di pukul" sambil menghunuskan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung berlari menjauhi terdakwa dan saksi, dimana terdakwa bersama saksi langsung mengejar saksi korban dan \pm 5 (lima) meter saksi berhasil menangkap saksi korban dan langsung merangkul saksi korban dari belakang dengan tujuan agar saksi korban tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa langsung membacokkan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah kepala saksi korban yang mengenai dahi sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk kembali

18



membacok saksi korban dengan berkata “bacok lagi”, namun terdakwa menjawab “cukup sudah”, lalu terdakwa berjalan menjauhi saksi korban sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, tak puas dengan jawaban terdakwa saksi melepaskan rangkulan terhadap saksi korban lalu mengikuti terdakwa dari belakang dan langsung merebut senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi kembali membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi ke arah kaki sebelah kiri saksi korban yang waktu itu berjalan membelakangi terdakwa dan saksi menuju ke rumah saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh tertelungkup, kemudian saksi menyerahkan kembali senjata tajam jenis parang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dimana pada saat akan meninggalkan tempat tersebut kumpang dari senjata tajam jenis parang yang dibawa terdakwa terjatuh di sekitar tempat kejadian, namun tidak diambil oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan berupa Foto 1 (satu) lembar jaket warna coklat DGWFS yang ada noda darahnya, Foto 1 (satu) lembar celana levis warna biru merk Lowis yang ada noda darahnya dan ada robek bekas sabetan senjata tajam di bagian kaki celana sebelah kiri adalah milik saksi korban yang dikenakan pada saat kejadian perkara, sementara Foto 1 (satu) bilah kompaing senjata tajam jenis parang warna hitam coklat yang terbuat dari kayu adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa **TARMIJI alias ITAR Bin ABDUL SAMID** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL pada hari Jumat 23 Januari 2015 sekira pukul 00.30 Wita di halaman rumah saksi korban yang beralamat di Desa Haurgading R. 006/003 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa melakukan pengeroyokan bersama dengan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM terhadap saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang minum-minuman jenis alcohol cap/merk Gajah di sebuah warung malam di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL KARIM menceritakan kepada terdakwa

19



bahwa saksi ROBY Bin ABDUL KARIM ada permasalahan dengan saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL pada sebuah acara perkawinan pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015 di Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN sepakat untuk mencari saksi korban dan sebelum berangkat mencari saksi korban terdakwa pulang ke rumah terdakwa terlebih dulu untuk mengambil senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya (Daftar Pencarian Barang), setelah mengambil senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa menyimpan / menyelipkan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kiri terdakwa dan bergegas menghampiri saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ROBY, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN berangkat mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi korban di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan posisi terdakwa membonceng saksi ROBY, sedangkan sdr. CEBOL berboncengan dengan sdr. MISRAN, kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah saksi korban, terdakwa berkata kepada saksi ROBY Bin ABDUL KARIM "itu orangnya" sambil tangan kanan terdakwa menunjuk ke arah saksi korban, kemudian terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM langsung menghampiri saksi korban dan seketika itu juga terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan berkata "gara-gara kamu ROBY di pukul" sambil menghunuskan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung berlari menjauhi terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, dimana terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM langsung mengejar saksi korban dan \pm 5 (lima) meter saksi ROBY Bin ABDUL KARIM berhasil menangkap saksi korban dan langsung merangkul saksi korban dari belakang dengan tujuan agar saksi korban tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa langsung membacokkan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah kepala saksi korban yang mengenai dahi sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL KARIM menyuruh terdakwa untuk kembali membacok saksi korban dengan berkata "bacok lagi", namun terdakwa menjawab "cukup sudah", lalu terdakwa berjalan menjauhi saksi korban sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, tak puas dengan jawaban terdakwa saksi ROBY Bin ABDUL KARIM melepaskan rangkulan terhadap saksi korban lalu mengikuti

20



terdakwa dari belakang dan langsung merebut senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL KARIM kembali membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM ke arah kaki sebelah kiri saksi korban yang waktu itu berjalan membelakangi terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM menuju ke rumah saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh tertelungkup, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL KARIM menyerahkan kembali senjata tajam jenis parang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dimana pada saat akan meninggalkan tempat tersebut kumpang dari senjata tajam jenis parang yang dibawa terdakwa terjatuh di sekitar tempat kejadian, namun tidak diambil oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum tahun 2013 dalam perkara senjata tajam dan terdakwa di vonis di Pengadilan Negeri Barabai selama 4,5 (empat setengah) bulan dan menjalani hukuman di Rutan Barabai;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan berupa Foto 1 (satu) lembar jaket warna coklat DGWFS yang ada noda darahnya, Foto 1 (satu) lembar celana levis warna biru merk Lowis yang ada noda darahnya dan ada robek bekas sabetan senjata tajam di bagian kaki celana sebelah kiri adalah milik saksi korban yang dikenakan pada saat kejadian perkara, sementara Foto 1 (satu) bilah kompany senjata tajam jenis parang warna hitam coklat yang terbuat dari kayu adalah milik terdakwa.

Menimbang bahwa dalam perkara in Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat yaitu : Visum et Repertum NO.KH.370/ 15 /Katib/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LENA SOVIE SITORUS dokter jaga pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai terhadap ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Pada pemeriksaan didapatkan :

- Keadaan umum : - Pasien datang dengan keadaan sadar penuh. -----
- Pemeriksaan Fisik :
 - Kepala : - Luka robek pada dahi kanan ukuran 5 x 0,5 x 0,5-----
 - Leher : - Tidak ada Kelainan. -----
 - Dada : - Tidak ada Kelainan -----
 - Punggung : - Tidak ada Kelainan -----
 - Perut : - Tidak ada Kelainan. -----
 - Pinggang : - Tidak ada Kelainan -----
 - Pinggul : - Tidak ada Kelainan -----



- Anggota gerak atas
 - Kanan : - Tidak ada Kelainan -----
 - Kiri : - Tidak ada Kelainan-----
- Anggota gerak bawah
 - Kanan : - Tidak ada Kelainan -----
 - Kiri : - Luka robek pada bagian belakang lutut ukuran 10 x 5 x sampai tulang
 - Kemaluan : - Tidak ada Kelainan -----

Kesimpulan :

- Pasien datang dalam keadaan sadar penuh;
- Terdapat luka robek pada dahi kanan;
- Terdapat luka robek pada bagian belakang lutut kaki kiri;
- Setelah dilakukan tindakan pengobatan, selanjutnya korban dirawat inap di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana berupa pengeroyokan terhadap saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL pada hari Jumat 23 Januari 2015 sekira pukul 00.30 Wita di halaman rumah saksi korban yang beralamat di Desa Haurgading R. 006/003 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa melakukan pengeroyokan bersama dengan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM terhadap saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang minum-minuman jenis alcohol cap/merk Gajah di sebuah warung malam di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL KARIM menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi ROBY Bin ABDUL KARIM ada permasalahan dengan saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL pada sebuah acara perkawinan pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015 di Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN sepakat untuk mencari saksi korban dan sebelum berangkat mencari saksi korban terdakwa pulang ke rumah terdakwa terlebih dulu untuk mengambil senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya (Daftar Pencarian Barang), setelah mengambil senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa

22



menyimpan / menyelipkan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kiri terdakwa dan bergegas menghampiri saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ROBY, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN berangkat mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi korban di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan posisi terdakwa membonceng saksi ROBY, sedangkan sdr. CEBOL berboncengan dengan sdr. MISRAN, kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah saksi korban, terdakwa berkata kepada saksi ROBY Bin ABDUL KARIM "itu orangnya" sambil tangan kanan terdakwa menunjuk ke arah saksi korban, kemudian terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM langsung menghampiri saksi korban dan seketika itu juga terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan berkata "gara-gara kamu ROBY di pukul" sambil menghunuskan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung berlari menjauhi terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, dimana terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM langsung mengejar saksi korban dan \pm 5 (lima) meter saksi ROBY Bin ABDUL KARIM berhasil menangkap saksi korban dan langsung merangkul saksi korban dari belakang dengan tujuan agar saksi korban tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa langsung membacokkan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah kepala saksi korban yang mengenai dahi sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL KARIM menyuruh terdakwa untuk kembali membacok saksi korban dengan berkata "bacok lagi", namun terdakwa menjawab "cukup sudah", lalu terdakwa berjalan menjauhi saksi korban sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, tak puas dengan jawaban terdakwa saksi ROBY Bin ABDUL KARIM melepaskan rangkulan terhadap saksi korban lalu mengikuti terdakwa dari belakang dan langsung merebut senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL KARIM kembali membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM ke arah kaki sebelah kiri saksi korban yang waktu itu berjalan membelakangi terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM menuju ke rumah saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh tertelungkup, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL KARIM menyerahkan kembali senjata tajam jenis parang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, sdr. CEBOL

23



dan sdr. MISRAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dimana pada saat akan meninggalkan tempat tersebut kumpang dari senjata tajam jenis parang yang dibawa terdakwa terjatuh di sekitar tempat kejadian, namun tidak diambil oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan berupa Foto 1 (satu) lembar jaket warna coklat DGWFS yang ada noda darahnya, Foto 1 (satu) lembar celana levis warna biru merk Lowis yang ada noda darahnya dan ada robek bekas sabetan senjata tajam di bagian kaki celana sebelah kiri adalah milik saksi korban yang dikenakan pada saat kejadian perkara, sementara Foto 1 (satu) bilah kumpang senjata tajam jenis parang warna hitam coklat yang terbuat dari kayu adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu Pertama : Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Atau Kedua : Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 355 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa konsekuensi penyusunan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan, oleh karena itu akan dibuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun oleh karena dakwaan yang disusun Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif yang berbentuk subsidairitas, maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair dan apabila dakwaan kesatu primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
3. Yang mengakibatkan luka berat.

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting* (MVT) KUHP adalah siapa saja sebagai baik perseorangan maupun badan hukum yang sehat jasmani dan rohaninya merupakan subjek atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa SARJAN Alias JAN adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa TARMIL alias ITAR Bin ABDUL SAMID yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan dan selama persidangan berlangsung terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2 Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan harus dikaitkan dengan rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106).

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan terang-terangan dalam unsur ini adalah dimuka umum dimana khalayak ramai dapat melihatnya, akan tetapi tidak di persyaratkan bahwa disaat kejadian harus banyak orang yang menyaksikannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang di maksud dengan tenaga bersama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Terdapat beberapa (lebih dari satu) kekuatan atau tenaga yang di persatukan dan mempunyai tujuan yang sama. Sedangkan terhadap orang atau

25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, maka unsur ini bersifat alternatif, yaitu kekerasan dilakukan terhadap orang atau barang.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, terungkap fakta terdakwa TARMIJJI alias ITAR Bin ABDUL SAMID bersama-sama dengan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM (penuntutan secara terpisah) telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL yang dilakukan dengan cara bermula ketika terdakwa sedang minum-minuman jenis alkohol cap/merk Gajah di sebuah warung malam di Desa Telang Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL KARIM menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi ROBY Bin ABDUL KARIM ada permasalahan dengan saksi korban ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL pada sebuah acara perkawinan pada hari rabu tanggal 21 Januari 2015 di Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN sepakat untuk mencari saksi korban dan sebelum berangkat mencari saksi korban terdakwa pulang ke rumah terdakwa terlebih dulu untuk mengambil senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya (Daftar Pencarian Barang), setelah mengambil senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa menyimpan / menyelipkan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kiri terdakwa dan bergegas menghampiri saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ROBY, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN berangkat mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi korban di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan posisi terdakwa membonceng saksi ROBY, sedangkan sdr. CEBOL berboncengan dengan sdr. MISRAN, kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Haur Gading Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah saksi korban, terdakwa berkata kepada saksi ROBY Bin ABDUL KARIM "itu orangnya" sambil tangan kanan terdakwa menunjuk ke arah saksi korban, kemudian terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM langsung menghampiri saksi korban dan seketika itu juga terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis parang dari pinggang sebelah kiri terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan berkata "gara-gara kamu ROBY di pukul" sambil menghunuskan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban langsung berlari menjauhi terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, dimana terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM langsung mengejar saksi korban dan ± 5 (lima) meter saksi ROBY Bin ABDUL KARIM berhasil menangkap saksi

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan langsung merangkul saksi korban dari belakang dengan tujuan agar saksi korban tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa langsung membacokkan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah kepala saksi korban yang mengenai dahi sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL KARIM menyuruh terdakwa untuk kembali membacok saksi korban dengan berkata “bacok lagi”, namun terdakwa menjawab “cukup sudah”, lalu terdakwa berjalan menjauhi saksi korban sambil memegang senjata tajam jenis parang tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, tak puas dengan jawaban terdakwa saksi ROBY Bin ABDUL KARIM melepaskan rangkulan terhadap saksi korban lalu mengikuti terdakwa dari belakang dan langsung merebut senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL KARIM kembali membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM ke arah kaki sebelah kiri saksi korban yang waktu itu berjalan membelakangi terdakwa dan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM menuju ke rumah saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban jatuh tertelungkup, kemudian saksi ROBY Bin ABDUL KARIM menyerahkan kembali senjata tajam jenis parang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, sdr. CEBOL dan sdr. MISRAN pergi meninggalkan tempat tersebut, dimana pada saat akan meninggalkan tempat tersebut kumpang dari senjata tajam jenis parang yang dibawa terdakwa terjatuh di sekitar tempat kejadian, namun tidak diambil oleh terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan luka berat”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat antara lain yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;
- atau menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dapat diperoleh fakta hukum bahwa akibat dari pengeroyokan dan atau penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi ROBY Bin ABDUL KARIM, saksi korban mengalami luka di bagian dahi dan kaki kiri serta akibat penganiayaan tersebut saksi korban

27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit Damanhuri Barabai serta akibatnya saksi korban tidak bisa bekerja secara maksimal dan mendapatkan luka cacat secara permanen dimana akibat penganiayaan tersebut urat kaki kiri saksi korban putus yang mengakibatkan kaki kiri saksi korban mengecil sehingga saksi korban berjalan tidak normal lagi atau tidak seperti sedia kala.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan oleh karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina untuk menimbulkan perasaan jera pada diri terdakwa sehingga terdakwa menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka Majelis memandang cukup tepat dan adil

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan cacat bagi saksi ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi ANANG SYAFRUDIN ANSAR Bin ANANG ACIL dan telah saling memaafkan.

Mengingat Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TARMIJI alias ITAR Bin ABDUL SAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka berat”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto 1 (satu) lembar jaket warna coklat DGWFS yang ada noda darahnya;
 - Foto 1 (satu) lembar celana levis warna biru merk Lowis yang ada noda darahnya dan ada robek bekas sabetan senjata tajam di bagian kaki celana sebelah kiri;
 - Foto 1 (satu) bilah kompartemen senjata tajam jenis parang warna hitam coklat yang terbuat dari kayu

Tetap terlampir berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018**, oleh **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018**, oleh **NOVITA WITRI, S.H., M.Kn** selaku Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh **ZIYAD, S.H., M.H.**, dan **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dibantu oleh **H. MUHAMMAD NASIR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **JULANG DINAR ROMADLON, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZIYAD, S.H., M.H

NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

H. MUHAMMAD NASIR